



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-66/PK/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024

15 Juli 2024

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya (PMK Nomor 231/PMK.07/2020) dan Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2023 tentang Proses Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah (Perdirjen Nomor PER-1/PK/2023), diatur bahwa:
 - a. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan IKD antara lain berupa Laporan Realisasi APBD (LRA) Semester 1 Tahun 2024 secara *hardcopy* dan *softcopy*.
 - b. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan IKD secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Penyampaian Laporan Realisasi APBD (LRA) Semester I TA 2024 paling lambat diterima pada tanggal 30 Juli 2024. Keterlambatan atau ketidaksesuaian data LRA Semester I TA 2024 akan mengakibatkan dikenakannya sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil.
3. LRA Semester I TA 2024 dianggap telah disampaikan secara lengkap jika:
 - a. PDF LRA Semester I TA 2024 yang disampaikan melalui SIKD Next Generation (SIKD-NG) telah ditandatangani dan cap basah Kepala Daerah;
 - b. ADK LRA Semester I TA 2024 telah memenuhi minimal 100 nomenklatur akun subrincian dan 100 nomenklatur subkegiatan;
 - c. Telah diverifikasi dan otorisasi oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah masing-masing; dan
 - d. Tata cara penyampaian LRA Semester I TA 2024 melalui SIKD-NG dapat dilihat pada tautan berikut <https://www.youtube.com/watch?v=dY7d4J2NA0>.

4. Adapun berdasarkan PMK Nomor 231/PMK.07/2020, DJPK tidak lagi menerima penyampaian dokumen *hardcopy* baik melalui penyampaian langsung maupun melalui pos ataupun jasa pengiriman lainnya.
5. Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

